



## PRODUCTIVE ZAKAT EMPOWERMENT ANALYSIS IN BAZNAS INSTITUTIONS

Muhamad Arya Ramadhan<sup>1</sup>, Deden Diki Permana<sup>2</sup>, dan Rahmat Gumilar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, muhammad.aramadhan@gmail.com

### ABSTRACT

The problem of this research leads to the distribution of productive zakat funds to mustahiq and human resources who do not yet understand both the community and BAZNAS of Ciamis Regency regarding this zakat. In its distribution, it has not been able to fulfill the objectives of productive zakat. After receiving assistance to the mustahiq. The purpose of channeling zakat funds is to increase the business of mustahiq and hope that these mustahiq will not always be mustahiq but will be able to become muzakki in the future. This type of research is a descriptive qualitative research, with the specification of field research. Descriptive qualitative research is writing that aims to describe the status of phenomena in a systematic and rational manner. Qualitative research methods in practice depend on the ability of the research, in explaining the phenomena studied in a descriptive form. This research was conducted at Baznas Ciamis Regency. The data obtained are from interviews with informants. The results of this study indicate that the distribution of productive zakat funds to increase mustahiq business in Ciamis Regency has not been running effectively, where there are several problems including the problem of human resources at BAZNAS which are few, mustahiq who do not understand the concept from productive zakat and lack of commitment when managing zakat funds, and the absence of a clear system resulting in less precise targeting in determining mustahiq and inaccurate distribution. The solution for solving this problem is where the informants agreed that BAZNAS should provide education and assistance to productive zakat mustahiq so that their businesses can develop, and make guidelines in the management of productive zakat both in determining mustahiq and its distribution.

**Keywords:** Distribution, Productive, Zakat, BAZNAS

### *Article History:*

Received : 04 September 2023

Revised : 03 November 2023

Accepted : 08 December 2023

Available online : 03 January 2024

## I. PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat adalah suatu kewajiban dan termasuk salah satu rukun dari rukun Islam yang keempat, yang meliputi membaca dua kalimat syahadat, mengerjakan shalat, puasa, menunaikan zakat, dan pergi haji bagi yang mampu. Para ulama mengatakan bahwa zakat adalah salah satu hal yang mencerminkan sempurnanya iman dan Islam ialah suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Dan ini sesuai dengan salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda “Sesungguhnya kesempurnaan iman kalian adalah bila kalian menunaikan zakat bagi harta kalian”. Dan selain itu, zakat juga merupakan suatu amalan sosial kemanusiaan dan kemasyarakatan yang dapat berkembang sesuai dengan berkembangnya umat manusia.

Dalam pendistribusian zakat di Indonesia terbagi menjadi dua cara diantaranya pendistribusian zakat konsumtif dan pendistribusian zakat produktif (pemberian modal usaha, beasiswa pendidikan, pelatihan dan lain lainnya). Banyak para ulama yang mengatakan bahwa zakat produktif sangat efektif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat. Jadi, pendistribusiannya bersifat produktif yang berfungsi untuk menambah atau sebagai modal usaha mustahik itu sendiri. sehingga masyarakat mampu mendapatkan penghasilan dari moda tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari – harinya.

Dana zakat untuk kegiatan produktif untuk jangka panjang, yang mana akan lebih optimal dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan sejenisnya, karena sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Di Kabupaten Ciamis juga terdapat lembaga pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Ciamis. Dengan demikian penulis tertarik meneliti pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis, dimana Badan Amil Zakat mengalokasikan dana zakat untuk kegiatan produktif. Dari program-program yang ada di BAZNAS Kabupaten Ciamis setidaknya bisa memunculkan usaha untuk pemberdayaan ekonomi. Dengan berkembangnya usaha dengan modal yang berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja dan berkembangnya usaha bagi para mustahiq. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi. Berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang maupun jasa, meningkatkannya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

### I.2. Tujuan Penelitian

Dalam obsevasi Peneliti bertujuan untuk mendapatkan informasi bahwasanya BAZNAS Kabupaten Ciamis dalam mengelola, mendistribusikan, mendayagunakan dan mengalokasikan dana zakat itu menjadi dana zakat produktif, misalnya untuk bantuan modal usaha, sentral ternak, dan latihan kerja dalam rangka pemberdayaan ekonomi para mustahiqnya. Maka dari itu apakah dengan adanya program pendayagunaan dana zakat produktif yang dikelola BAZNAS Kabupaten Ciamis dapat berdaya guna dan tepat guna dalam upaya pemberdayaan ekonomi para mustahiq di Kabupaten Ciamis.

### III. METODOLOGI


Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan spesifikasi penelitian field research (penelitian lapangan). Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan status fenomena secara sistematis dan rasional. Metode penelitian kualitatif dalam prakteknya tergantung pada kemampuan penelitiannya, dalam menjelaskan fenomena yang diteliti dalam bentuk deskriptif. Pendiskripsian data dipengaruhi oleh pilihan kata-kata yang dihubungkan secara logis dan bisa dipelajari serta mudah dipahami oleh orang lain. Pendekatan penelitian disini juga menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif sebetulnya proses pengolahan datanya juga sederhana dan dapat dinalar secara gamblang. Apapun jenis penelitiannya, riset deskriptif yang bersifat eksploratif atau developmental, caranya sama saja karena data yang diperoleh wujudnya juga sama. Yang berbeda adalah cara menginterpretasikan data dan mengambil kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di Baznas Kabupaten Ciamis selama kurun waktu satu Bulan. Narasumber dari penelitian ini adalah Bapak Dani Ramdan Kurniawan sebagai Kepala Divisi Pendistribusian dan Pemberdayaan Zakat di Baznas Kabupaten Ciamis. Data yang diperoleh yaitu dari hasil wawancara dengan narasumber.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Profil Lembaga

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden No. RI. 8 Tahun 2001 yang bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS). BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi penyelenggaraan zakat yang berlandaskan pada: syariat Islam, kehandalan, profitabilitas, keadilan, kepastian hukum, integrasi dan akuntabilitas. Baznas Kab. Ciamis beralamatkan Jl. Iwa Kusuma Somantri, Islamic Centre, Asrama Haji Pintu Selatan Ciamis dengan dibawah pimpinan Drs. H. Lili Miftah, MBA Baznas Kab. Ciamis memiliki visi Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat dengan ditunjang oleh beberapa misi diantaranya :

1. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat
2. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan ZIS-DSKL secara massif dan terukur
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan social
4. Memperkuat kompetensi, profesionalitas, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan
5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan teukur
6. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban dan koordinasi pengelolaan zakat
7. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebikan dan ketakwaan
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat



Gambar 1.  
Struktur Organisasi Baznas Kab. Ciamis

#### 4.2. Hasil Observasi

Program yang ada di Baznas kabupaten Ciamis, terkhusus dalam zakat produktif ada tiga yaitu ternak Kambing perah dan unggas. Selain itu ada juga program yang join dengan Baznas Pusat seperti Z Chicken. Dari hasil wawancara dengan Bapak Dani Ramdan Kurniawan, S.Pd selaku kepala Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan, beliau menyatakan bahwasannya untuk program pada zakat produktif di Baznas Kabupaten Ciamis masih sedikit karena pada faktor lapangan, masyarakat masih banyak membutuhkan bantuan yang sifatnya konsumtif. Selain itu masyarakat masih memandang bahwa Baznas sebagai Lembaga bantuan untuk kebutuhan konsumtif. Untuk program yang sedang akan berjalan adalah Pikca Bunter. Artinya dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber bahwasannya untuk program zakat produktif di Baznas Kabupaten ciamis ini lebih terfokus pada pendanaan usaha yang sifatnya kelompok masyarakat bukan perindividu. Ketika ada kelompok usaha di suatu daerah yang potensial untuk diberikan pendanaan, maka Baznas akan membantu pemberian dana kepada kelompok usaha tersebut.

Mekanisme dalam zakat produktif di Baznas Kabupaten Ciamis yaitu dengan mencari kelompok usaha yang akan didanai dan mencari pendamping untuk melakukan kontroling terhadap kelompok usaha tersebut supaya usaha tersebut bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk system pendanaan pada program zakat produktif di Baznas ini, Baznas akan memberikan dana sesuai dengan yang dibutuhkan UMKM dan tidak ada bagi hasil antara Baznas dengan kelompok usaha. Adapun komitmen yang diterapkan Baznas dalam setiap programnya adalah setiap kelompok usaha yang berhasil maju usahanya dan mendapat keuntungan, maka mereka harus mengeluarkan infaqnya sebesar 10% sebelum posisi kelompok usaha ini berubah menjadi muzakki.

Adapun tujuan dari Baznas Kabupaten Ciamis dalam program zakat produktif ini selain untuk membantu meningkatkan perekonomian umat, Baznas punya harapan bahwa suatu saat kelompok usaha yang diberi pendanaan ini akan bisa berdiri secara mandiri bahkan bisa berubah menjadi sebuah Lembaga seperti koperasi. Adapun masalah yang penulis temui di Lembaga Baznas Kabupaten Ciamis ini terkhusus dalam zakat produktif adalah kurangnya SDM secara kuantitas dan berkualitas dalam menjalankan program zakat produktif ini baik di

kalangan masyarakat dan kepengurusan di Baznas. Yang menjadi permasalahan pada SDM di masyarakat adalah kurangnya komitmen dalam menjalankan usaha. Pola pikir masyarakat Ketika menjalankan usaha dengan menggunakan modal sendiri dan modal dari bantuan akan berbeda. Sehingga rasa tanggungjawab terhadap kemajuan usahanya pun akan berbeda.

Sedangkan permasalahan SDM yang ada di Kantor Baznas yaitu masih kurangnya kuantitas orang untuk menjalankan program zakat produktif tersebut. Sehingga dari Baznas sedikit kesulitan Ketika berusaha meningkatkan program tersebut dengan kuantitas SDM yang terbatas. Peneliti juga menganalisis bahwa kualitas SDM di Baznas juga masih memerlukan peningkatan, karena pemahaman pengelola mengenai zakat produktif jika dibandingkan dengan teori ada sedikit perbedaan. Contohnya dalam sistem penyaluran dana zakat produktif hanya kepada kelompok usaha. Selain masalah SDM, penulis juga menemukan adanya masalah pada pendistribusian. Di mana dalam pendistribusian zakat produktif di Baznas Kabupaten Ciamis ini, pembiayaan hanya diberikan kepada kelompok usaha. Jika dibandingkan dengan teori pada jurnal-jurnal sebelumnya, bahwasannya pendistribusian zakat produktif ini tidak hanya kepada kelompok usaha saja tetapi juga kepada usaha-usaha yang sifatnya individu.

Dengan adanya permasalahan SDM baik dalam kuantitas dan kualitas pada lembaga Baznas. Hal ini menyebabkan terjadinya kesalahan dalam menentukan mustahiq zakat produktif. Dimana Baznas kabupaten Ciamis belum ada sistem atau prosedur yang jelas dalam menentukan mustahiq zakat produktif. Sehingga Baznas kabupaten Ciamis masih belum maksimal dalam mendistribusikan zakat produktif atau masih belum tepat sasaran dan masih sedikit mustahiq yang mendapatkan zakat produktif. Hasil wawancara dengan bapak Dani Ramdan Kurniawan, S.Pd selaku kepala Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan mengenai permasalahan ini beliau mengatakan dalam pendistribusian zakat produktif memiliki jangka waktu yang panjang sehingga memerlukan pengontrolan dari lembaga pada masyarakat. Untuk itu lembaga memutuskan untuk beberapa pegawai Baznas kabupaten Ciamis menjadi pendamping. Melihat hal itu lembaga belum mampu memberikan atau membentuk kelompok usaha dari zakat produktif lebih banyak disebabkan minimnya pendamping atau pegawai Baznas Kabupaten Ciamis sehingga mengakibatkan tidak terkontrolnya pada masyarakat.

Dari hasil analisis peneliti, bahwasannya ada beberapa potensi yang bisa dikembangkan oleh Baznas Kabupaten Ciamis ini terkhusus dalam zakat produktif. Potensi yang pertama adalah bisa menjadi Lembaga yang produktif dalam memberikan pembiayaan kepada para pelaku usaha yang masih tergolong mustahik. Dari hasil wawancara yang kami lakukan bahwasannya untuk rencana anggaran untuk zakat produktif di tahun 2023 mencapai 1,3 Miliar. Jika dana ini tercapai dan dapat dioptimalkan maka akan banyak para mustahik di Kabupaten Ciamis yang terbantu dengan dana ini untuk mengembangkan usahanya. Potensi selanjutnya adalah dana zakat dari muzakki bisa meningkat akibat dari adanya pembiayaan zakat produktif ini. Dengan semakin banyak pelaku usaha yang terbantu dengan dana pembiayaan ini, ditunjang dengan SDM yang berkualitas, maka potensi keberhasilan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Ciamis pun akan meningkat. Ketika taraf ekonomi masyarakat meningkat maka akan berdampak positif terhadap meningkatnya muzaki yang ingin berzakat. Ketika semakin banyak masyarakat yang berperan muzaki maka dapat dikatakan daerah tersebut masyarakatnya sejahtera.

Dari permasalahan tersebut pihak lembaga Baznas kabupaten Ciamis perlu melakukan atau membuat suatu program dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia di BAZNAS mengenai Zakat, Khususnya Zakat Produktif. Selain itu pemerintah pun ikut adil dan berkewajiban dalam memberikan pendidikan dan pelatihan, mendorong dan mengevaluasi serta terus meningkatkan SDM pada BAZNAS dan LAZ. Adapun hal-hal yang bisa dilakukan adalah: a). Mengadakan pendidikan, latihan, workshop, orientasi bagi para pengurus, amil

zakat, operator komputer, dan penyuluh. b). Penyusunan peraturan perundang-undangan tentang zakat serta kebijakan lainnya.

Pemerintah harus mendorong pembenahan organisasi lembaga amil zakat pusat dan daerah agar menjadi institusi pengelola zakat yang amanah, profesional, akuntabel serta memiliki sistem pengendalian internal yang efektif. Internal audit akan mengidentifikasi dan mengukur secara objektif dan independent mengenai keselarasan antara pelaksanaan aktivitas dengan rencana, kebijakan, berbagai peraturan dan ketentuan, serta sistem pencatatan dan pelaporan, serta pencegahan dini terhadap potensi penyimpangan dalam pengelolaan zakat. Dalam menentukan mustahiq sebenarnya Baznas kabupaten Ciamis dapat membedakan atau dikategorikan kedalam beberapa kategori seperti :

1. Level pertama adalah pemberian bantuan awal kepada mustahik yang baru memulai atau melanjutkan usaha yang sudah ada. Dalam penentuannya dapat melakukan survei pada calon mustahiq oleh lembaga Baznas dan membuat suatu laporan yang bisa menjadi suatu perimbangan pihak lembaga untuk menentukan pendistribusian zakat produktif.
2. Level kedua adalah bantuan kepada mustahik pada Level Pertama yang dinilai telah berhasil dalam mengembangkan usahanya dan memiliki motivasi yang kuat untuk pengembangan usaha selanjutnya. Dimana pada level ini pihak lembaga Baznas tetap melakukan survei pada calon mustahiq dan membuat laporan mengenai evaluasi dan monitoring pada usaha mustahiq
3. Level ketiga (qardhul hasan) adalah pinjaman modal tanpa bunga yang diberikan kepada mustahik yang telah berhasil mengembangkan usahanya dengan modal yang sudah diberikan melalui bantuan Level Pertama dan atau Level Kedua serta memiliki rencana usaha yang prospektif dan pemberian pinjaman/modal kepada mustahik yang memerlukan bantuan dalam kondisi tertentu yang ditetapkan berdasarkan rapat pengurus.
4. Training Wirausaha (Life Skill) dan pemberian modal kepada mustahik pengangguran yang pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

Dalam pendayagunaan dana zakat untuk aktivitas-aktivitas produktif memiliki beberapa prosedur. Aturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelola zakat, Bab V pasal 29 yaitu sebagai berikut : (1) Melakukan studi kelayakan; (2) Menetapkan jenis usaha produktif; (3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan; (4) Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan; (5) Melakukan evaluasi; (6) Membuat laporan.

Program pendistribusian zakat produktif atau bantuan modal pada masyarakat yang kurang mampu termasuk pada pemberian dana bergulir, karena jika dana sudah kembali dari mustahiq yang satu maka akan didistribusikan kembali untuk masyarakat kurang mampu atau mustahik lainnya. Kegiatan ini disebut dengan bantuan pinjaman tanpa bunga (qardhul hasan). Dengan pola yang sedemikian tersebut dimaksudkan agar dana yang disalurkan akan bertambah terus dari penerimaan ZIS dan tidak pernah ada habisnya, dana dapat terus bergulir sebagai bantuan tambahan modal bagi masyarakat kurang mampu, dan banyak mustahiq yang terbantu.

## V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 5.1. Kesimpulan

Permasalahan yang terdapat di Baznas Kabupaten Ciamis, terkhusus pada program zakat produktif adalah masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM baik di kepengurusan Baznas maupun di lingkungan masyarakat. Di mana dari segi kuantitas, Baznas Kabupaten Ciamis masih kekurangan kepengurusan yang dapat menunjang kenaikan program zakat produktif. Adapun dari segi kualitas, Baznas kabupaten Ciamis memiliki pemahaman yang sedikit berbeda dalam pendistribusian zakat produktif jika dibandingkan dengan teori yang ada. Dari segi kualitas SDM para mustahiq, mereka masih kurang komitmen dalam menjalankan usaha yang telah didanai oleh Baznas, sehingga persentase kemajuan usaha mereka dapat dikatakan tidak terlalu besar.

### 5.2. Rekomendasi

Dalam mengatasi masalah-masalah tersebut, tentu harus ada peningkatan dari segi kuantitas maupun kualitas SDM baik di kepengurusan maupun di masyarakat. Terkhusus untuk kepengurusan Baznas Kabupaten Ciamis, dapat membuat atau mencari prosedur dalam pendistribusian zakat yang lebih tepat. Selain itu Baznas juga bisa membuat program-program yang dapat meningkatkan kapabilitas kepengurusan Baznas mengenai zakat produktif.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya bisa mengkaji lebih dalam lagi permasalahan-permasalahan yang ada di Baznas terkhusus pada program zakat produktif, karena pada dasarnya permasalahan di program zakat produktif ini masih banyak yang memang perlu diselesaikan. Salah satu permasalahan yang bisa dibahas dalam penelitian selanjutnya pada program zakat produktif ini mengenai faktor yang menyebabkan usaha yang diberi dana dari zakat produktif tidak ada kemajuan atau perkembangan. Peneliti bisa menganalisis apakah faktor tersebut salah satunya disebabkan oleh baznas atau ada faktor lain.

Manfaat dari penelitian ini dapat meningkatkan literatur masyarakat mengenai zakat produktif dan menjadi masukan untuk lembaga zakat dan pemerintah terkait pembenahan program zakat produktif. Penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan salah satunya waktu observasi yang hanya singkat dan data yang diperoleh belum lengkap, sehingga analisis terhadap data pun mengalami keterbatasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bashori, D. C. (2019). Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat ( Studi Lapangan Pada LAZISMU Kabupaten Jember). *At - Tashayaruf*, 1- 9.
- Fitryanti, Y., & DKK. (2022). Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat ( Studi Kasus Pada BAZNAS KABUPATEN EMPAT LAWANG ). *Jurnal Iqtishaduna*, 241-250.
- Hartatik, E. (2015). Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang. *AzZarqa*, 35.
- Hasibuan, Z. A., Lubis, D. S., & Zein, A. S. (2022). TRATEGI DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM MNINGKATKAN USAHA MUSTAHIQ TAPANULI SELATAN . *PROFJES*, 118.

- Maulidya, C., & Fahrulloh, A. (2021). Analisis Pendayagunaan zakat produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik ( Studi zakat Center LAZISMU Gresik). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 168-178.
- NOPIARDO, W. (2016). MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TANAH DATAR. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 190 - 193.
- Sardini, S., & Insyar. (2022). Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS provinsi Sumatera Utara. *Cermin : Jurnal Penelitian* , 64-77.
- Yuhasnibar. (2020). PERSYARATAN DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF MENURUT MAZHAB SYAFII. *Jurnal Al-Mudharabah*, 105.
- Sardini, S., & Imsar, I. (2022). Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. *Cermin: jurnal penelitian*, 6(1), 64-77.